



PUTUSAN

Nomor 4108/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Transportation & Communication, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 4108/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut ..

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan pada 19 Maret 2018;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.4108/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Jakarta Selatan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK I, perempuan, Jakarta, 26 Februari 2020;

3.2. ANAK II, laki-laki, Jakarta, 07 Januari 2022;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Temohon semula harmonis namun sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh :

4.1. Termohon kurang dalam memberikan pengertian kepada Pemohon, dimana Termohon tidak memahami kesibukan Pemohon dalam bekerja;

4.2. Antara Pemohon dan Termohon memiliki prinsip hidup dan visi misi yang berbeda dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

4.3. Termohon kurang bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 November 2023 yang disebabkan kurangnya rasa pengertian Termohon kepada Pemohon dalam kesibukan bekerja;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini masih tinggal satu atap namun sejak bulan Maret 2023 sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.4108/Pdt.G/2023/PA.JS



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (Varadiba binti Saleh Abdullah Al-Katiri) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.4108/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 H., oleh Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai ketua majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H., panitera pengganti, dengan Pemohon tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.4108/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.4108/Pdt.G/2023/PA.JS